



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Padang, 26 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **128/PHP.GUB-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 (dua)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>
DARI : <b>TERMohon</b>
No. <b>128./PHP.GUB-XIX./20..21</b>
Hari : <b>Senin</b>
Tanggal : <b>1 Februari 2021</b>
Jam : <b>08.00 WIB</b>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si**  
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**  
Alamat Kantor : **Jl. Pramuka No. 9 Padang-Sumatera Barat,**  
Email : **prop\_sumbar@kpu.go.id**  
No.Telpon/Seluler : **085263429255**

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/HK.06-SU/03.1/KPU-Prov/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M. (NIA: 9611163)**
- 2. JHONI HENDRY PUTRA, S.H. (NIA: 9811291)**
- 3. ALDI HARBI, S.Sy., M.H. (NIA: 1501146)**
- 4. REZI TRI PUTRI, S.Sy. (NIA: 1703203)**

kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advocates and Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M., yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115D Lt. 2 Lolong-Padang, Sumatera Barat, telp/fax.: +62-751-446284, mobile : 081250408685, 08126763061, 085363787050, 08126740549, dan 085263404405, email: **sumanikus@yahoo.com**, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **128/PHP.GUB-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 **Drs. H. Nasrul Abit** dan **Dr. Indra Catri, M.T** Nomor Urut 2, sebagai berikut:

1 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11

WIB (**Bukti T-1**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan pelanggaran Pemilihan khususnya **pelanggaran Administrasi Pemilihan dan tindak pidana Pemilihan terkait pelanggaran sumbangan dana kampanye, ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi** yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 2.000.000 (*dua juta*) sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berjumlah 5.580.007 (*lima juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara sebanyak 726.853 - 679.069 = 47.784** (*empat puluh tujuh ribu tujuh ratus*

*delapan puluh empat*) suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari **total suara sah sebanyak 2.241.292** (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah sebanyak **1,5% x 2.241.292 = 33.620** (*tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh*) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (**vide Bukti T-2**);

- 4) Bahwa digunakannya 2 (*dua*) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Tolikara dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar diajukannya Permohonan Pemohon tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di 2 (*dua*) daerah pemilihan tersebut berupa **tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslih Tolikara dan proses rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan** tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sementara **permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi** yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020, namun di sisi lain Pemohon justru lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto serta seluruh TPS di Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 berbunyi, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".*

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 1. PENDAHULUAN

1) Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi :

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 5 Agustus 2020 (**Bukti T-3**);
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 (**Bukti T-4**);
- Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-5**), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng

- Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 dengan hasil sebagai berikut (**Bukti T-6**):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
1 (satu)	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	Partai Demokrat dan Partai PAN
2 (dua)	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	Partai Gerindra
3 (tiga)	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKB
4 (empat)	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	PKS dan PPP

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 12.548 (*dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 19 (*sembilan belas*) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T-7**);
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2020 (**Bukti T-8**);
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.11 WIB (**vide bukti Bukti T-1**) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.477 Suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 Suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 Suara
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 Suara
Total Suara Sah		2.241.292 Suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** yang meliputi: *i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan* yang meliputi: *i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara*, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, pelanggaran Administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti T-9**).

## 2. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf b dan huruf c halaman 9 sampai 11 dan huruf g halaman 17 sampai 25 yang menyatakan **Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada** karena proses pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan **terkait sumbangan dana kampanye perorangan** adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :

- a. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk pelanggaran serius seperti apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 terkait dengan sumbangan dana kampanye sehingga harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon;
- b. Pelanggaran terkait dengan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020 adalah merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang harus terlebih dahulu dilakukan **klarifikasi terhadap Pasangan Calon dan/atau Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pasangan Calon** sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020 berbunyi "*Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56, sebagai berikut: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno*".
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini belum pernah melakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan sumbangan dana kampanye karena tidak menemukan adanya kejanggalan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (MODEL LPPDK3-PASLON) Pasangan



Calon Nomor Urut 4, sehingga kesimpulan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 harus dibatalkan sejak sebelum dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan kesimpulan yang terlalu prematur;

- d. Dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Nomor Urut 04 yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Desember 2020 (**Bukti T-10**) khususnya Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda dan Enita tanggal 18 Desember 2020 dengan Simpulan **“telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye” (Bukti T-11)**, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye berupa rumah yang disewakan untuk menjadi Posko Utama Pemenangan senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari Alfiadi yang diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak pernah melaporkan sumbangan dana kampanye perorangan dari Alfiadi sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon huruf g angka 2 halaman 18, membuktikan bahwa sumbangan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dipersoalkan Pemohon tidak terkait sama sekali dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020, karena dugaan perbuatan yang dituduhkan Pemohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang merupakan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 berbunyi *“Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”* yang seharusnya dilaporkan kepada dan/atau diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat;
- f. Tidak ditindaklanjutnya Laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 2020 dan 20 Desember 2020 sebagaimana dalil Permohonan Pemohon huruf g angka 2 dan 3 halaman 17 sampai 18, membuktikan bahwa dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi unsur tindak pidana, sehingga tidak

ada alasan bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf d halaman 11 sampai dengan 13 yang menyatakan **Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh pihak atau lembaga yang tidak berwenang** dalam hal ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
  - a. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 menyatakan "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: a. dokter; b. ahli psikologi; dan c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia*" dan "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";
  - b. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019, setelah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat, Termohon menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pemerintah M. Djamil Padang sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan rekomendasi dari IDI Provinsi Sumatera Barat (**Bukti T-12**);
  - c. Pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan melewati rangkaian proses pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas narkotika secara marathon dan hasil pemeriksaan menyatakan seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat

mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dan Dokter Pemeriksa (**Bukti T-13**);

- d. Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap 4 (empat) Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, telah sesuai dengan Lampiran I halaman 50 sampai 51 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-20**);
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf e dan f halaman 13 sampai dengan 17 yang menyatakan **Termohon melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses pemungutan suara di TPS RSUD Pariaman, di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman** adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum (**Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16**), dengan alasan :
- a. Dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi dari proses pemungutan suara di 3 (*tiga*) TPS sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman dan tingkat Provinsi tidak pernah dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berimplikasi pada perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- b. Terkait dengan tidak digunakannya Kotak Suara dalam penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi

Sumatera Barat yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, dan Dharmasraya, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dan Solok;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota;
  3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Termohon melakukan pengadaan Kotak Suara hanya pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kecamatan sesuai petunjuk teknis dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1054/PP.09.2-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 (**vide Bukti T-16**) dan tidak pernah menetapkan Keputusan tentang Kebutuhan Pengadaan Kotak Suara dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, penyerahan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK tidak menggunakan kotak suara;
  4. Proses penyerahan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman selalu dihadiri oleh Panwaslih Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak ada satu pun rekomendasi yang dikeluarkan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 5 (lima) kabupaten/kota tersebut;
- c. Pada pelaksanaan **Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1** Kampung Baru Pariaman yang wilayahnya meliputi RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota

Padang, dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan pada pelaksanaan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan** serta pada pelaksanaan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota** khususnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota dan tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan;

- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam formulir **Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar** telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Baru kepada KPU Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 12 Desember 2020 dalam keadaan utuh dan disegel (**Bukti T-17**);
  - e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 formulir **Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK khususnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman** telah diserahkan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 dalam keadaan disampul dan disegel (**Bukti T-18**);
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf h halaman 25 yang menyatakan akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
- a. Dugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Termohon dalam proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dikategorikan ke dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu

pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, namun seluruh dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

- b. Dugaan pelanggaran Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020 yang dituduhkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan sumbangan dana kampanye perorangan dikategorikan ke dalam tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya menurut Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 145 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, namun seluruh dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- c. Dokumen berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang dibacakan masing-masing KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat sama dengan Dokumen berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan Saksi Pasangan Calon yang hadir (**Bukti T-19**).

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggal 20 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.447 suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 suara
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>2.241.292 suara</b>


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM TERMOHON**



(SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.)



(ALDI HARBI, S.Sy, M.H.)



(JHONI HENDRY PUTRA, S.H.)



(REZI TRI PUTRI, S.Sy)